

Nomor : 22/HM.03.01/K.JB-18/06/2024

Tanggal : 25 Juni 2024

Kesiapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam Pengawasan Patroli Kawal Hak Pilih pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Tasikmalaya, 24 Juni 2024 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya menyatakan kesiapan penuh dalam mengawasi tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Kesiapan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis dengan memastikan setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat tercantum dalam daftar pemilih.

Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan merupakan amanat Undang-Undang yang diberikan kepada Pengawas Pemilu dan jajarannya. Salah satu tahapan yang menjadi fokus utama adalah penyusunan daftar pemilih, yang krusial dalam menentukan keberhasilan pemilihan yang demokratis.

A. Identifikasi Potensi Kerawanan

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan identifikasi terhadap potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa pemilihan. Identifikasi ini didasarkan pada dua variabel utama:

1. Refleksi Pengalaman

Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan dan pemilu sebelumnya.

2. Analisis Regulasi

Evaluasi terhadap ketentuan dan peraturan penyusunan daftar pemilih.

B. Tindakan Pencegahan dan Pengawasan

Mengacu pada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengimbau KPU Kabupaten Tasikmalaya agar tahapan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah Kabupaten Tasikmalaya, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk membahas kerawanan berdasarkan hasil analisis data pemilih, hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024, dan pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el. Juga, berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer 0612 Tasikmalaya untuk memastikan nama-nama anggota TNI dan/atau Polri tercatat atau tidak, baik yang memenuhi maupun yang tidak memenuhi syarat di dalam sistem informasi administrasi kependudukan, sekaligus membahas jaminan keamanan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih.

3. Membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih.
4. Melakukan fokus pengawasan pada aspek-aspek krusial yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, seperti:
 - Kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi, tindak pidana, dan etik.
 - Akurasi data pemilih.
5. Mendirikan posko kawal hak pilih untuk memastikan hak pilih setiap warga negara terjamin.

C. Pelaporan Pelanggaran

Apabila masyarakat menemukan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, mereka dapat melaporkan atau mengadukan kepada Panwaslu Kecamatan setempat atau langsung ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas dan kualitas pemilihan yang demokratis.

D. Komitmen dan Kerjasama

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait guna memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pengawasan yang ketat dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas menjadi kunci untuk mengawal hak pilih masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.